

**PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KASULTANAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI
MASYARAKAT TERGUSUR DI KAMPUNG TEGAL LEMPUYANGAN,
BAUSASRAN, DANUREJAN, KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

AZKA AULIAPUTRI SALSABILA

NIT. 22314003

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The area surrounding Lempuyangan Railway Station represents one of the complexities of land governance in the Special Region of Yogyakarta, particularly concerning the utilization of Sultanate land. The land dispute emerged when part of the residential area of Kampung Tegal Lempuyangan was designated as an asset of PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) DAOP 6 Yogyakarta based on a Serat Palilah issued by the Kawedanan Panitikismo of the Yogyakarta Sultanate. This situation created overlapping claims of control between local residents and PT KAI, ultimately resulting in the eviction of the residents. The issue is not only related to the legality of Sultanate land utilization but also has significant social and economic consequences for the affected community.

This study aims to analyze the legal position of Serat Palilah and the mechanism of Sultanate land utilization, the administrative legitimacy of granting land utilization permits to PT KAI DAOP 6 Yogyakarta, the compensation mechanism provided to residents affected by the eviction, as well as the economic and social impacts experienced after the eviction. This research employs a descriptive qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies.

The findings indicate that Serat Palilah and Serat Kekancingan are customary legal instruments of the Yogyakarta Sultanate that function as permits for the utilization of Sultanate land and possess valid legal standing. The mechanism for utilizing Sultanate land involves administrative procedures conducted through the Regional Land and Spatial Planning Office and requires approval from the Sultanate through the Kawedanan Panitikismo. PT KAI DAOP 6 Yogyakarta fulfilled the required administrative requirements and obtained a Serat Palilah as the legal basis for utilizing Sultanate land in the Lempuyangan Railway Station area. The eviction process was accompanied by compensation provided by PT KAI in the form of demolition and transportation allowances, as well as uang bebungah granted by the Yogyakarta Sultanate as a form of social concern. However, one resident who refused the eviction did not receive either compensation or uang bebungah. Economically, the eviction caused residents to lose their primary sources of livelihood, which had largely depended on activities

surrounding the railway station, resulting in an income reduction of up to 70 percent. Socially, the eviction weakened social cohesion, diminished residents' sense of belonging to a place they had occupied for decades, generated feelings of loss and trauma, and required them to adapt to new social environments.

Keywords: Serat Palilah, Land Tenure, Land Utilization, Sultanate Land, Eviction

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| INTISARI | vii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Kajian Literatur | 10 |
| B. Kajian Teori | 15 |
| 1. Tanah Kasultanan (<i>Sultan Ground</i>) dan Tanah Kadipaten (<i>Pakualaman Ground</i>) Keraton Kasultanan Yogyakarta | 15 |
| 2. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yogyakarta | 17 |
| 3. Penggusuran..... | 20 |
| 4. Kondisi Sosial Ekonomi | 23 |
| 5. Dampak..... | 24 |
| 6. Strategi Bertahan Hidup..... | 26 |
| C. Kerangka Pemikiran | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Format Penelitian..... | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Waktu Penelitian..... | 32 |
| D. Definisi Operasional Konsep..... | 33 |
| E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 43 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | KAMPUNG TEGAL LEMPUYANGAN | 48 |
| | A. Kondisi Fisik Kawasan Kampung Tegal Lempuyangan | 48 |
| | B. Demografi Masyarakat Kampung Tegal Lempuyangan..... | 51 |
| | 1. Kependudukan | 51 |
| | 2. Mata pencaharian..... | 52 |
| | 3. Sosial budaya | 54 |
| BAB V | PROBLEMATIKA PENGUASAAN TANAH KASULTANAN DI KAMPUNG TEGAL LEMPUYANGAN | 57 |
| | A. Posisi Hukum dan Legitimasi Administratif Pemanfaatan Tanah Kasultanan | 57 |
| | 1. Posisi Hukum <i>Serat Palilah</i> dan <i>Serat Kekancingan</i> | 57 |
| | 2. Tahapan Penerbitan <i>Serat Palilah</i> atau <i>Serat Kekancingan</i> | 62 |
| | B. Mekanisme Kompensasi dan Dampak Ekonomi Warga Tergusur di Kampung Tegal Lempuyangan..... | 65 |
| | 1. Mekanisme Kompensasi bagi warga terdampak..... | 70 |
| | 2. Perubahan Struktur Ekonomi Warga Pasca Penggusuran..... | 75 |
| | C. Dampak Sosial Warga Tergusur di Kampung Tegal Lempuyangan | 77 |
| | 1. Perubahan Relasi Sosial Warga | 77 |
| | 2. Perubahan Rasa Memiliki terhadap Ruang..... | 80 |
| | 3. Adaptasi Sosial Warga di Lingkungan Baru..... | 81 |
| BAB VI | PENUTUP | 84 |
| | A. Kesimpulan..... | 84 |
| | B. Saran | 85 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| | LAMPIRAN..... | 95 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan di sekitar Stasiun Lempuyangan menyimpan ironi dalam sistem tata kelola pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal dengan keunikan dalam mengelola pertanahannya. Di wilayah ini, terdapat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bawah “papan” tempat di mana mereka menyimpan mimpi dan sejuta kasih. Terkhusus bagi warga Kampung Tegal Lempuyangan yang sudah lama di sekitar Stasiun Lempuyangan, kini harus merelakan apa yang dikuasai selama bertahun-tahun dan turun temurun lamanya. Realitas sosial tersebut berbenturan dengan konstruksi hukum formal yang menegaskan bahwa tanah yang mereka tempati merupakan bagian dari tanah kasultanan atau *Sultan Ground* (SG) (Kompas, 03/06/2025). Tanah bukan sekedar aset ekonomi, melainkan juga medium eksistensial yang mengikat manusia dengan sejarah, identitas dan keberlanjutan hidupnya. Setelah puluhan tahun bermukim dan menggantungkan hidup di atas tanah tersebut, sebagian wilayah permukiman warga Kampung Tegal Lempuyangan ditetapkan sebagai aset PT Kereta Api Indonesia daerah operasi (PT KAI DAOP 6) Yogyakarta berdasarkan *serat palilah* yang diterbitkan oleh panitikismo Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan *serat palilah* memunculkan tumpang tindih penguasaan antara warga dan PT KAI.

PT KAI merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN), sehingga seluruh aset yang dimiliki atau dikuasainya tergolong sebagai aset milik negara. Tanah yang menjadi aset PT KAI termasuk dalam kategori aset instansi pemerintah, khususnya berada di bawah kewenangan depatemen perhubungan darat melalui Direktorat Jenderal Perkeretapian (Nugroho, 2021). Sebagai pemegang hak atas tanah atau hak pengelolaan, PT KAI memiliki tanggungjawab penuh dalam mengelola, menjaga, dan memelihara aset tanah yang dimilikinya. Apabila kewajiban tersebut diabaikan dan tanah tidak dimanfaatkan secara optimal, aset tanah milik negara yang berada di bawah penguasaan PT KAI dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Kondisi demikian berimplikasi hukum, karena penelantaran tanah termasuk salah satu alasan berakhirnya hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 27, Pasal

34, Dan Pasal 40 yang mengatur tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Serta Hak Guna Bangunan (Pahlevi, 2022).

UUPA mulai diberlakukan secara resmi diberlakukan secara resmi di DIY pada tanggal 24 September 1984. Keterlambatan penerapan ini disebabkan oleh status Yogyakarta sebagai daerah kerajaan yang memiliki sistem dan peraturan tersendiri dibidang pertanahan, di mana sebelumnya masih diberlakukan hukum tanah swapraja sebagai dasar pengaturannya (Wirawan, 2019). Secara normatif, setelah berlakunya UUPA, seluruh hal dan kewenangan bekas pemerintahan swapraja semestinya berakhir dan beralih kepada negara. Ketentuan ini mendapat dukungan dari Keppres No. 33 Tahun 1984 serta Perda DIY No. 3 tahun 1984. Namun dalam praktiknya, Kraton Yogyakarta masih mempertahankan pengelolaan atas tanah SG dan PAG dengan merujuk pada legitimasi historis. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial-politik (Supama, & Imbiri, 2025). Khusus DIY, keberadaan kasultanan dan kadipaten sebagai swapraja yang diakui secara konsistusionial melalui pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memperkenalkan sistem penguasaan tanah yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY), Kasultanan Yogyakarta memiliki kewenangan atas Tanah Kasultanan atau *Sultan Ground* dan Tanah Kadipaten atau *Pakualaman Ground*.

Pasal 32 UUK DIY membagi tanah SG menjadi dua kategori: tanah keprabon yang digunakan untuk kepentingan internal kasultanan seperti bangunan adat dan kebudayaan dan tanah dede keprabon yaitu lahan kosong yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan izin resmi berupa *Serat Kekancingan* dari panitikismo (AN, 2013). Selanjutnya, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan asas pengakuan hak asal-usul, efektifitas pemerintahan, dan pemanfaatan kearifan lokal. Masyarakat tetap dapat memanfaatkan tanah milik kasultanan, tetapi harus melalui mekanisme yang ditetapkan panitikismo selaku lembaga pengelola. Salah satu bentuk izin pemanfaatan ialah *Serat Palilah*, yakni surat izin sementara atas SG dan PAG. Dokumen ini menjadi bukti legal bahwa penggunaan tanah dilakukan secara sah, meskipun hanya bersifat sementara sebelum diterbitkannya *Serat Kekancingan* yang membiarkan legitimasi

pemanfaatan dengan status yang lebih kuat dan jangka waktu lebih panjang. Azizah, Puri & Mujiburohman (2025) dalam penelitiannya mengkaji bagaimana kedudukan *Serat Palilah* dan penertiban kawasan emplasmen pada tanah *Sultan Ground* di Bong Suwung Kota Yogyakarta. *Serat Palilah* dipahami sebagai dokumen bernilai hukum yang diterbitkan oleh panitikismo sebagai izin sementara untuk pemanfaatan Tanah Kasultanan, termasuk emplasmen Bong Suwung, walau belum memperoleh pengakuan sebagai alas hak dalam hukum nasional. Dokumen ini tetap memiliki otoritas hukum lokal yang dipandang cukup kuat untuk menjadi dasar tindakan penertiban oleh PT KAI, terutama karena kawasan tersebut berada dalam zona yang berkaitan dengan keselamatan operasional perkeretaapian.

Sistem perizinan ini sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tanah yang sudah dihuni masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun temurun sering kali tidak memiliki dokumen formal seperti *Serat Kekancingan* atau *Serat Palilah*. Akibatnya mereka menjadi pihak yang lemah secara hukum ketika tanah tersebut dialokasikan kepada PT KAI melalui *Serat Palilah*. Secara normatif, hal ini sesuai dengan pasal 32 Ayat (5) UUK DIY tahun 2012 yang memperbolehkan pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk kepentingan umum, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Posisi hukum PT KAI memperoleh legitimasi administratif karena pemanfaatannya didukung oleh kasultanan dan berhubungan dengan kepentingan publik disektor perkeretaapian. Selain itu, tanah yang saat ini ditempati warga Kampung Tegal Lempuyangan pada mulanya merupakan rumah dinas milik PT KAI dan para penghuni sebagian besar merupakan anak ahli waris dari mantan pegawai PT KAI (Kompas, 03/06/2025). Dari perspektif hukum, rumah dinas merupakan fasilitas bagi pegawai yang masih aktif bekerja dan tidak dapat diwariskan. Ketika pegawai pensiun atau meninggal dunia, hak untuk menempati rumah dinas seharusnya berakhir. Namun, dalam praktiknya banyak rumah dinas yang tetap dihuni oleh keluarga atau keturunan mantan pegawai tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam situasi ini, PT KAI sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan *grondkaart* peninggalan masa kolonial tetap memiliki kewenangan untuk menggunakan kembali aset tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Chandra, 2017).

Dilansir dari Detik Jogja (09/04/2025) terjadi konflik antara warga Kampung Tegal Lempuyangan dengan PT KAI yang berangsur lama dan berakhir pada penggusuran warga Kampung Tegal Lempuyangan. Namun sebelum mencapai kesepakatan penggusuran, masyarakat yang terdampak khususnya warga RW/RT 01/01 Kalurahan Bausasran, secara tegas menolak rencana penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI dengan alasan bahwa mereka telah menetap di wilayah tersebut secara turun-temurun dan memiliki nilai historis yang kuat terhadap tempat tinggalnya. Warga Kampung Tegal Lempuyangan yang telah bermukim secara turun-temurun di kawasan tersebut memiliki relasi yang berbeda terhadap tanah yang mereka huni.

Penggusuran sering kali terjadi diberbagai wilayah di Indonesia seperti penggusuran warung ilegal di bantaran rel kereta di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi para pedagang, seperti hilangnya sumber penghasilan utama, meningkatnya beban utang, serta berkurangnya atau hilangnya aset usaha. Dari sisi sosial, mereka juga mengalami bentuk penggusuran sosial berupa terputusnya jejaring komunitas antar pedagang serta tekanan psikologis akibat ketidakpastian terhadap masa depan. Walaupun kebijakan penataan berhasil mewujudkan tujuan regulasi dan menjadikan kawasan tanggul rel kereta api lebih bersih dan tertib, hasil penelitian Rosidin menunjukkan bahwa upaya relokasi maupun program pemberdayaan alternatif yang disediakan pemerintah belum mampu secara efektif menjawab kebutuhan riil pada pedagang (Rosidin, 2025).

Serupa dengan penelitian Rosidin, penelitian lainnya dikemukakan oleh Hidayah (2023) yang menyingkap bahwa penggusuran yang terjadi di Jalan Anyer, Kota Bandung, memicu munculnya gerakan perlawanan atau bentuk resistensi dari warga setempat. Aksi ini dilakukan sebagai upaya menuntut keadilan serta menegaskan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh PT KAI. Sebab, kebijakan dan tindakan penggusuran yang dilakukan perusahaan tersebut telah menimbulkan berbagai dampak merugikan bagi masyarakat yang menjadi korban. Hal itu menegaskan bahwa, bagi masyarakat, tanah bukan sekedar aset fisik atau lahan tempat tinggal, tetapi merupakan ruang kehidupan yang mengandung nilai sosial, ekonomi, dan kultural mendalam. Melalui aktivitas sehari-hari seperti berdagang

atau membuka usaha, serta terlibat dalam kegiatan sosial warga, masyarakat juga membangun jaringan solidaritas dan identitas komunitas yang kuat. Penguasaan ini menjadikan tanah bukan hanya sumber penghidupan melainkan juga ruang eksistensi dari simbol keterikatan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Dalimoenthe, Clara, dan Akmal (2021) yang mengungkap bahwa perempuan korban penggusuran di Jakarta, Medan, dan Makassar harus menjalani empat bentuk adaptasi fisik, sosial, ekonomi, dan teritorial yang keseluruhannya menunjukkan proses penyesuaian yang tidak mudah, terutama pada aspek sosial dan ekonomi.

Gambaran keterputusan sosial dan terancamnya ruang hidup juga terlihat dalam penelitian Widiyanto (2017) mengenai kasus Gumuk Pasir Parangtritis, di mana perubahan status kawasan menjadi tanah negara lalu diklaim sebagai *Sultan Ground* menciptakan ancaman peminggiran penggusuran bagi masyarakat miskin yang bergantung pada wilayah tersebut. Penggusuran di sana tidak sekedar perpindahan fisik, tetapi pengambilalihan ruang kehidupan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, sementara implementasi Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta justru memperdalam ketimpangan akses terhadap sumber daya. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian Izudin & Suyanto (2019) tentang penggusuran lahan Geo Maritim Park di Parangkusumo memperlihatkan dinamika resistensi yang lebih beragam: kehadiran Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) memunculkan perbedaan sikap antar masyarakat, sebagian menerima ganti rugi karena memiliki dasar kepemilikan yang jelas, sementara lainnya menolak meski tak memiliki legitimasi formal. Perpecahan ini menegaskan bahwa resistensi tidak semata dipicu klaim kepemilikan, tetapi juga upaya mempertahankan identitas sosial dan mata pencaharian yang telah terbentuk secara historis.

Melengkapi gambaran tersebut, penelitian Setiawan (2010) tentang penggusuran permukiman liar di Stren Kali Jagir di Surabaya mengingatkan bahwa keberadaan permukiman liar tidak hanya merupakan akibat tindakan warga, tetapi juga hasil dari kelalaian pemerintah yang secara tidak langsung memberikan pengakuan maupun fasilitas, sehingga keberadaannya dianggap wajar. Dari perspektif hukum dan humanisme, penelitian ini menegaskan bahwa bila penggusuran menjadi langkah terakhir, keterlibatan aktif warga dalam seluruh fase

relokasi mulai dari perencanaan hingga pemindahan merupakan prasyarat penting untuk meminimalkan dampak sosial.

Permasalahan pun tidak dapat dihindari ketika legitimasi formal PT KAI bertemu dengan klaim sosial masyarakat atas ruang yang sama. Konflik tersebut berpuncak pada penggusuran yang disertai pemberian kompensasi berupa uang ganti rugi dan *uang bebungah* dari kasultanan (Kompas, 18/06/2025). Meski diklaim sebagai wujud keadilan distributif, secara empiris kompensasi tersebut justru memperdalam kerentanan sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Nilai ganti rugi yang diterima tidak sebanding dengan kehilangan yang dialami, bukan hanya kehilangan rumah sebagai aset material, tetapi juga kehilangan akses terhadap pekerjaan, jejaring sosial, serta rasa memiliki terhadap ruang yang selama ini menopang kehidupan mereka (Cahyono & Harianto, 2020). Penggusuran di kampung tegal lempuyangan dengan demikian bukan sekedar pemindahan tubuh manusia dari satu ruang fisik ke ruang lain, melainkan juga *displacement of identity*, proses kehilangan makna, status, dan relasi sosial yang mendasar (Greene, 2019). Masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga harus menegosiasikan kembali identitas, solidaritas, serta strategi bertahan hidup di ruang baru yang sering kali tidak akomodatif. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas mengenai dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang digusur akibat permasalahan penguasaan tanah antara PT KAI dan masyarakat di atas tanah kasultanan, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekosongan kajian ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Persoalan penguasaan tanah kasultanan tidak dapat dipahami semata sebagai isu hukum atau administrasi pertanahan, melainkan juga sebagai problem sosial-ekonomi yang lebih dalam. Legalitas formal yang dipegang PT KAI melalui *Serat Palilah* memang memiliki dasar hukum yang sah, tetapi pada saat yang sama mengabaikan dimensi sosial tanah sebagai ruang hidup masyarakat. Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: apakah “keadilan dan kesejahteraan masyarakat” dalam konteks pemanfaatan tanah kasultanan seharusnya diukur dari kepatuhan pada hukum formal atau dari kemampuan masyarakat untuk tetap hidup layak dan

bermatabat setelah kehilangan ruang yang selama ini menjadi sumber penghidupannya?

Berangkat melalui uraian di atas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai bahan penulisan skripsi yang mengangkat judul “Problematika Penguasaan Tanah Kasultanan dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Tergusur di Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Persoalan penguasaan dan pemanfaatan tanah kasultanan oleh PT KAI tidak hanya menghadirkan perdebatan mengenai legitimasi hukum, tetapi juga membuka luka sosial-ekonomi yang lebih dalam di tengah masyarakat terdampak. Ketika tanah yang selama bertahun-tahun menjadi ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus penopang identitas sosial, kini masyarakat di sekitar Stasiun Lempuyangan harus menanggung konsekuensi kehilangan yang tidak sekedar bersifat material. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga jaringan sosial, solidaritas komunitas, dan akses terhadap sumber ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari.

Legalitas formal melalui *Serat Palilah* memang memberi dasar hukum yang kuat bagi PT KAI untuk menguasai lahan tersebut, namun di sisi lain, proses implementasinya justru menimbulkan ketimpangan baru. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan kini diposisikan sebagai pihak yang “mengganggu” atau “tidak sah”. Kebijakan kompensasi yang dimaksudkan sebagai wujud keadilan sosial juga tidak selalu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dalam banyak kasus, kompensasi hanya bersifat sesaat dan tidak berbanding dengan kerugian jangka panjang yang harus ditanggung. Ketika uang ganti rugi habis, warga harus berhadapan dengan kenyataan baru berupa biaya hidup di tempat relokasi yang lebih tinggi, keterbatasan akses pekerjaan, dan hilangnya rasa aman dan nyaman. Alih-alih menjadi instrumen pemulihan, kompensasi justru memperdalam kerentanan ekonomi dan memperluas jurang ketimpangan antara institusi pemegang kuasa tanah dan masyarakat terdampak.

Lebih dari sekedar kehilangan aset fisik, penggusuran juga mengubah lanskap sosial masyarakat. Ikatan sosial yang dahulu terbentuk melalui kedekatan

ruang dan pengalaman kini dipaksa hilang. Masyarakat yang tergusur harus menegosiasikan kembali identitas dan rasa memiliki mereka dalam lingkungan baru. Proses adaptasi ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan eksistensi sosial di tengah keterpinggiran struktural. Untuk memperjelas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi hukum *serat palilah* yang menjadi dasar penguasaan Tanah Kasultanan oleh PT KAI DAOP 6 Yogyakarta berkontribusi terhadap munculnya ketimpangan sosial-ekonomi dan berujung pada penggusuran warga di kawasan Stasiun Lempuyangan?
2. Apakah kompensasi yang diberikan sebagai bentuk “keadilan dan kesejahteraan masyarakat” justru memperdalam kerentanan ekonomi warga tergusur?
3. Bagaimana warga terdampak menegosiasikan kembali identitas dan keberadaan sosialnya pasca kehilangan ruang hidup di atas tanah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis posisi hukum *Serat Palilah* dan mekanisme pemanfaatan tanah kasultanan, serta menganalisis legitimasi administratif pemberian izin pemanfaatan tanah kasultanan kepada PT KAI DAOP 6 Yogyakarta;
2. Menganalisis mekanisme kompensasi bagi warga terdampak penggusuran serta dampak ekonomi warga pasca penggusuran;
3. Menganalisis dampak sosial warga pasca penggusuran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam segi akademis, sosial, maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, yaitu menambah wawasan dan memberikan informasi tentang pemanfaatan tanah Kasultanan serta dampak sosial-ekonomi masyarakat Kampung Tegal Lempuyangan pasca penggusuran.
2. Kegunaan sosial, yaitu memberikan interpretasi problematika penguasaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan serta implikasinya terhadap masyarakat yang tergusur.

3. Kegunaan praktis, yaitu menjadi arahan bagi masyarakat, pemerintah daerah, PT KAI, dan pihak Kasultanan dalam mengesklasi pemanfaatan tanah kasultanan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Serat palilah dan *serat kekancingan* merupakan instrumen hukum adat Kasultanan Yogyakarta yang berfungsi sebagai izin pemanfaatan tanah kasultanan. Keduanya memiliki kedudukan hukum yang sah. Perbedaannya terletak pada sifat dan jangka waktu izin, dimana *serat palilah* bersifat sementara dan berlaku selama satu tahun, sedangkan *serat kekancingan* memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Adapun mekanisme pemanfaatan tanah kasultanan dilakukan melalui prosedur administratif mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dan klarifikasi oleh dinas pertanahan dan tata ruang, penerbitan rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan, hingga persetujuan kasultanan melalui kawedanan panitikismo. Dalam hal ini PT KAI DAOP 6 Yogyakarta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan dan memperoleh *serat palilah* Nomor 02.0363/DDS/10/2024 dan Nomor 02.0364/DDS/10/2024 sebagai dasar hukum pemanfaatan tanah kasultanan di kawasan stasiun lempuyangan.

Problematika penguasaan tanah kasultanan antara PT KAI DAOP 6 dan masyarakat Kampung Tegal Lempuyangan berakhir pada penggusuran dengan diberikannya kompensasi dari PT KAI. Adapun mekanisme kompensasi yang diberikan meliputi ongkos bongkar dan ongkos angkut berdasarkan luas dan jenis bangunan milik warga. Besaran kompensasi dihitung menggunakan hasil pengukuran bangunan yang dilakukan PT KAI dan disalurkan secara bertahap melalui penandatanganan surat pernyataan serta berita acara serah terima. Selain itu, Kasultanan Yogyakarta juga memberikan uang bebungah atau uang kerohiman sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga yang selama ini memanfaatkan dan menjaga tanah kasultanan. Namun, satu warga yang menolak penertiban tidak menerima kompensasi maupun uang bebungah karena tidak menyetujui mekanisme yang ditetapkan.

Dampak ekonomi yang dirasakan warga setelah penggusuran menyebabkan perubahan struktur kehidupan warga secara signifikan. Sebelum penggusuran, sebagian besar warga memperoleh pendapatan dari usaha rental motor, parkir, rumah makan, dan aktivitas lain yang bergantung pada keberadaan Stasiun

Lempuyangan. Setelah penggusuran, keterhubungan dengan sumber ekonomi tersebut terputus sehingga sebagian warga mengalami penurunan pendapatan sekitar 70%. Warga kemudian melakukan berbagai strategi adaptasi ekonomi, seperti beralih menjadi pekerja serabutan dan membuka usaha kecil.

Penggusuran juga menimbulkan dampak sosial yang cukup besar terhadap kehidupan warga. Pertama, terjadi perubahan relasi sosial yang ditandai dengan melemahnya kohesi sosial. Kedua, terjadi perubahan rasa memiliki terhadap ruang. Bagi warga, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki makna sosial, ekonomi, historis, dan emosional yang kuat. Kehilangan tempat tinggal menyebabkan munculnya perasaan kehilangan dan trauma. Ketiga, warga harus melakukan adaptasi sosial di lingkungan yang baru dengan berpartisipasi kembali dalam kegiatan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Bagi Kasultanan Yogyakarta

Kasultanan Yogyakarta harus mendongkrak untuk melakukan inventarisasi dan penertiban administrasi terhadap seluruh pemanfaatan tanah kasultanan yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama oleh masyarakat untuk meminimalkan potensi sengketa dan tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah kasultanan di kemudian hari.

2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta bersama dengan pihak kelurahan untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat yang menempati dan memanfaatkan tanah kasultanan mengenai prosedur, persyaratan, serta pentingnya pengajuan permohonan pemanfaatan tanah kasultanan.

3. Bagi PT KAI DAOP 6 Yogyakarta

PT KAI DAOP 6 Yogyakarta diharapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif dan legal dalam pengamanan aset perusahaan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak. Komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman selama proses penertiban.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang memanfaatkan tanah kasultanan agar lebih aktif memastikan legalitas pemanfaatan tanah kasultanan yang ditempati dengan mengurus dokumen perizinan yang diperlukan serta mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh kasultanan maupun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji mengenai permasalahan pemanfaatan tanah kasultanan dan dampak sosial ekonomi pasca penggusuran, dapat melakukan penelitian yang lebih kritis mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat perubahan penguasaan dan pemanfaatan tanah kasultanan. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada kesesuaian antara penataan kawasan di sekitar Stasiun Lempuyangan dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat, perubahan mata pencaharian, serta keberlangsungan hubungan sosial pasca penggusuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab M. (2022). Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan yang dikuasai Masyarakat (Studi Di Kelurahan Patehan kecamatan Keraton Kota Yogyakarta). *Dinamika*, 28(5).
- Abimanyu, R. (2022). Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Bidang Tanah Masyarakat dengan Tanah Kasultanan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pertanahan*, 12(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v12i1.155>
- Alamari, M. F. (2020). Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. *Jurnal Dinamika Global*, 5(02). <https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.237>
- AN, A. L. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Kembali Sultan Ground Oleh Si Penyewa Dengan Serat Liyeran (Studi Di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga
- Andhini, N. F., Yunianto, T., & Iswati. (2017). Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Tahun 1984-2013 dan Relevansinya Dalam Pengayaan Materi Mata Kuliah Sejarah Lokal. *Jurnal CANDI*, 13(2).
- Andini, L., & Utami, A. (2022). *Dampak Sosial Kultural Ex-Masyarakat Kampung Pulo Jakarta Pascarelokasi*. 6, 2580–8450. <https://doi.org/10.23960/JASP.V6I2.102>
- Anggraeni, T. D. (2012). Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.106>
- Ani, D. P., & Marsa, Y. J. (2024). Penggusuran Sebagai Wujud Dari Konflik Agraris Di Desa Sena. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>
- Anugerah Ayu Sendari. (2019). Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah. *Ilustrasi Penelitian*.
- Arief, A. H. S. D. A. (2011). Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. *Jakarta: Kencana*, 2010, 53(9).
- Azizah, S., Puri, W. H., & Mujiburohman, D. A. (2025). Kedudukan Serat Palilah dan Penertiban Kawasan Emplasemen pada Tanah Sultan Ground di Bong Suwung Kota Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 8(3), 419–434. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.488>
- Basrowi, & Juariyah, S. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>
- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih). *Paradigma*, 9(1).

- Chambers R., Conway G. (1992) Sustainable Rural Livelihoods: Practical concepts for the 21st Century, IDS, Discussion Paper 296, Brighton.
- Chandra, R. Y., Santi, I. G. A. G., & Prasetyo, A. B. (2017). Kekuatan Hukum Grondkaart Milik PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Penguasaan Tanah di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).
- Dahrendrof, Ralf, 1968, Essay of The Theory of Society, USA : Stanford University press.
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. (2025). Buletin PERTARU: Volume 1, Nomor 3 (Juli 2025). Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dr. Garaika, & Darmanah, S.E., MM. (2019). Metodologi Penelitian. In *Bumi Aksara*.
- Efrilingga, A. L. (2014). Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Kehidupan Masyarakat (Studi pada Wisata Bahari Lamongan Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ellya Rosana. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-AdYan*, 10(2).
- Elma Sutriani, R. O. (2024). Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*.
- Endriana, E. P. (2024). *Perbandingan Pengaturan Dalam Uu No. 2 Tahun 2012 Dan Perdais No. 1 Tahun 2017 Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Tanah Kesultanan*. <https://jurnal-perspektif.org/index.php>
- Erna Sri Wibawanti, Raden Murjiyanto, Wiwin Budi Pratiwi, & Imam Amalda Rizki Harahap. (2024). Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 536–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art3>
- Fadhila, T. R. (2025). Revitalisasi atau Penggusuran? Polemik PT KAI dan Warga Lempuyangan Yogyakarta. KOMPAS.com. Diakses 15 November 2025, dari <https://www.kompas.com/>
- Fandi, A. (2025). *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Reklamasi Pantai Central Poin Of Indonesia (Studi Kasus Kecamatan Mariso)= Community Adaptation Strategies To Central Point Of Indonesia Beach Reclamation (Mariso Sub-District Case Study)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASSANUDDIN).
- Gautama, T., Firdaus, W., & Taufiq, S. (2024). Sultan Ground: Dialektika Pluralisme Hukum Dalam Pengelolaan Hukum Pertanahan Nasional.

- Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3562>
- Geertz, C. (1988). Interpretation of Cultures: Selected Essays by Clifford Geertz. *Journal of Comparative Physiology B*, 158(3).
- Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(2). <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>
- Greene, K. J. (2019). Effects of displacement on identity (Doctoral dissertation).
- Hairunnisa, H. (2018). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Jurnal Commercium: Kajian Masyarakat*
- Hanum, N., & Safuridar, S. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
<https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.460>
- Hardiantoro, A., & Pratiwi, I. E. (2025). PT KAI beri ultimatum ke warga Lempuyangan untuk pindah, apakah ada ganti rugi? KOMPAS.com. Diakses 22 Oktober 2025, dari <https://www.kompas.com/>
- Hasim, R. (2016). Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional. *Arena Hukum*, 9(2).
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>
- Hidayah, F. N. (2023). *Resistensi warga Anyer dalam Kota Bandung terhadap penggusuran oleh PT KAI* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Husserl, E. (1962). Ideas: General introduction to pure phenomenology (W. R. Boyce Gibson, Trans.). New York, NY: Collier Books.
- Ikawati, Wibisono & Fadly. (2019). Penggusuran dan reproduksi kemiskinan kota: Studi kasus di empat Rusunawa Jakarta. Perpustakaan Nasional. ISBN 978-602-7807-70-9.
- Ikhlasiah Dalimoenthe, Evy Clara, & Yenina Akmal. (2021). Pola Adaptasi Sosial Perempuan Korban Penggusuran Di Dki Jakarta, Medan, Dan Makassar. *Buana Ilmu*, 5(2). <https://doi.org/10.36805/bi.v5i2.1499>
- Indro, P. (2013). Kemiskinan Global Dalam Prespektif “Development as Freedom” Amartya Sen Kasus: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 9(1).
- Izudin, A., & Suyanto, S. (2019). Gerakan Sosial Warga Parangkusumo Pada Kasus Penggusuran Lahan Geo Maritim Park. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1).
<https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1661>
- Kharisma, M., & Susilowati, I. F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Rumah Negara Selain Sebagai Tempat Tinggal Di Indonesia. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 7(3).

- Kholifah, S., & Suyadnya, I. W. (2018). Metodologi penelitian kualitatif: Berbagi pengalaman dari lapangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Langumadi, W. A. P., & Harudu, L. (2017). *Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Di Upt Arongo Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan*.
- Lubis, A. F. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Edukasi dan Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kampung Serua Poncol, Sawah Baru. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, (2021).
- MacIver, R. M., & Page, C. H. (1961). *Community: A sociological study*. London: Macmillan.
- Makanoneng, S. G., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Jam Kerja Dan Pengeluaran Non Konsumsi Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(10). <https://doi.org/10.35794/jpekd.23447.19.10.2019>
- Maruwae, A., & Ardiansyah, A. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1). <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7106>
- Moleong. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, N. (2016). Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1). <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.23-46>
- Mulyani, L. (2014). Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia. *Bhumi*, 39.
- Murti, B. (2018). *Perlindungan Hukum Atas Warga Pengguna Lahan Sultan Ground Yang Terdampak Penertiban Di Desa Parangtritis*. <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19859/Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Nandemar, D., & Amiruddin, A. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr) Berkeadilan Sosial. *Accounting Profession Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.11>
- Ningtyas, I. (2017). *Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Tanah Sultan Ground di Kaabupaten Gunungkidul*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26772/2/12340008_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Nugroho, S. I., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (2021). Akibat Hukum Tanah Groondkart Yang di Kuasai PT Kereta Api Indonesia Setelah Berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7).
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share : Social Work Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.25173>

- Pahlevi, F. S. (2022). Kekuatan Hukum Grondkaart dan Problematikanya di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1522>
- Pratama, D. A., & Soetomo, S. (2014). Dampak Hubungan Kota dan Desa Dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Bandungan (Studi Kasus: Kecamatan Bandungan dan Kelurahan Bandungan). *Jurnal Ruang*, 2(4).
- Prihandini, N. (2013). Gerakan Kelompok Marginal Dupak Magersari Surabaya Terhadap Penertiban Bangunan Pinggir Rel Oleh Pt.Kai: Studi Kasus Komunitas Warga Pinggir Rel. *Media Jurnal Politik Muda*, 2(3).
- Purnomo, H. (2022). Pengakuan Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. *WICARANA*, 1(1). <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.17>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1). <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rinepta, A. G. (2025). Alasan Warga Lempuyangan Tolak Penggusuran KAI: Kami Punya SKT. Detik.com. Diakses 22 Oktober 2025, dari <https://www.detik.com>.
- Rosidin, A. (2025). Dampak Sosial dan Ekonomi Penggusuran Warung Ilegal di Bantaran Rel Kereta di Kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Tahun 2025. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 469–478. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.339>
- Rouddah, K. N., Barkah, C. S., & Novel, N. J. A. (2021). Analisis Negosiasi Bisnis Perusahaan Trading dengan Pengepul Kopi Toraja (Studi Pada PT. Danapati Prakasa Sentosa). *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(1). <https://doi.org/10.14710/jbs.30.1.47-53>.
- Ruswidyaningrum, R. P., & Widiastuti, S. (2021). Kajian Penggunaan Tanah Sultan Ground tanpa Serat Kekancingan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum (Jurnal E-Civics)*, 10(2).
- Satriani, S. (2018). Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Jogjakarta. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1).
- Setiawan, R. P. (2010). Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1044.5283>
- Shakira, B. O., Zahra Hanifah Salma, Revalyza Misbah, & Aniqotul Ummah. (2024). Analysis Of The JIS Development Conflict: Eviction Of Bayam

- Village Residents And The Disregard Of “Right To Have Rights.” *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(6).
<https://doi.org/10.35877/soshum3379>
- Sjaifoel, E. (2008). *Kajian Perubahan Fisik Rumah Tinggal pada Permukiman Perumnas Martubung Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Sudiarta, I. M., Suharsono, N., Tripalupi, L. E., & Irwansyah, M. R. (2021). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Business and Accounting Education Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.15294/baej.v0i1.42765>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi.dkk. 2003. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- Supama, Y., & Imbiri, A. (2025). Dualisme Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tunas Agraria*, 8(3), 364–379.
<https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.480>
- Sutantio, A., Ismawan, G., Karim, M. A., & Hantono, D. (2021). Dampak Relokasi Terhadap Perubahan Ruang dan Sosial Ekonomi Masyarakat Permukiman Kalijodo di Jakarta. *Tata Kota Dan Daerah*, 13(1).
<https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2021.013.01.2>
- Tafa, N., Mayfea, A., & Mesra, R. (2025). Ketidakpastian dan Adaptasi: Narasi Kehidupan Masyarakat yang Bermukim di Tanah Sultan Ground Yogyakarta. In *Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial* (Vol. 2, Number 3).
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak Pemekaran Desa Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Thabroni, G. (2022). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*. In *Serupa.Id*.
- Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7852>
- Ulfa, M., Fakhurrizi, ;, & Nazaruddin, ; M. (2025). *The Eviction Of Shops On The Railway Road And The Economic Sustainability Of The Merchant Community In Samalanga*. 3, 65–78.
<https://doi.org/10.29103/jumasi.v%vi%i.13318>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. In *Jakarta: Bumi Aksara*.

- V.A. Lambert, C. E. L. (2012). Editorial: Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Scholarly Inquiry and the DNP Capstone*, (4).
- Viara, L., & Putri, W. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Penggunaan Tanah Sultan Ground Tanpa Surat Kekancingan Di Kota Yogyakarta : Tantangan Atau Solusi. *Journal of Islamic Studies and History*, 3(1).
- Wahyuni, R. (2022a). Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak bagi Warga Terdampak Penggusuran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(4). <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.564>
- Wahyuni, R. (2022b). Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4). <https://doi.org/10.36418/jist.v3i4.404>
- Widianto, H. W. (2019). Tanah untuk Rakyat: Studi Fenomenologi Makna Penggusuran Penghuni Gumuk Pasir, Parangtritis. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.25077/jakp.3.1.1-18.2017>
- Widiyanto. (2009). Sistem Penghidupan dan Nafkah Pedesaan. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Terhadap Sultan Ground dan Pakualaman Ground Setelah Berlakunya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2).
- Yenrizal. (2023). Membuat Panduan Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Oleh : *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Zana Hetsy, T. (2015). *Makna Penggusuran Menurut Masyarakat Miskin Kota Surabaya (Studi Kasus Pada Warga Miskin Pinggir Rel Korban Rencana Penggusuran Double Track oleh PT. KAI Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Berger di Kelurahan Sidotopo)*. www.dephub.go.id

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah
Kadipaten.